

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kpt 12 Tahun 2025, 7 Hlm.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Agustus 2025.

- Lamp: 1 Hlm.